



P E N E T A P A N

Nomor 0101/Pdt.G/2015/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan penetapan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara nomor 0440/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 10 Februari 2015 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02 April 1999, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/55/IV/1999, tanggal 06 April 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dengan menempati rumah milik Termohon di Desa

Penetapan Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA.AGM Hal. 1 dari 5



Tanjung Harapan, Kecamatan Ipuh kurang lebih selama 10 bulan, setelah itu pindah ke rumah toko (kontrakan) di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh kurang lebih selama 3 tahun dan terakhir pindah ke tempat kediaman sendiri di Desa Pulai Payung, Kecamatan Ipuh, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :

1. **ANAK I**, lahir tanggal 21 Januari 2000 ;
2. **ANAK II**, lahir tanggal 21 Nopember 2003 ;
3. sekarang anak yang pertama tinggal di asrama pesantren Nurul Ikhlas, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2002, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, bahkan malah sebaliknya Termohon yang ingin mengatur semua urusan dalam rumah tangga, termasuk dalam pengelolaan 2 buah toko beserta hasilnya Termohonpun ingin menguasainya, selain itu Termohon sering pergi tanpa pamit, bahkan pada tahun 2013, Termohon pernah pergi ke rumah saudara sepupunya di Pekanbaru tanpa izin kepada Pemohon hingga 1 bulan lamanya, apabila tidak dijemput Termohon tidak mau kembali dan setiap terjadi perselisihan Termohon selalu berkata-kata kasar, serta Termohon kurang dalam pelayanannya sebagai seorang isteri, yang mana Termohon kurang dalam menyiapkan makan minum Pemohon, dan yang paling menyakitkan bagi Pemohon yaitu Termohon lebih besar perhatiannya terhadap karyawan di toko milik Pemohon dan Termohon, dalam hal penyiapan makan dan minum karyawan tersebut Termohon lebih pengertian dan perhatian bahkan sering kali makan berdua dengan salah satu karyawan yang bernama : PIL, disamping itu pula Termohon sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-



laki lain yang salah satunya bernama **PIL**, hal tersebut Pemohon ketahui langsung dari keterangan isteri dari laki-laki tersebut;

6. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saat itu Pemohon berusaha untuk menanyakan tentang kedekatan antara Termohon dengan salah satu karyawan toko milik Pemohon dan Termohon yang bernama **PIL** tersebut yang menurut Pemohon di luar batas kewajaran, namun ketika ditanya dan dikasih pengertian tanpa adanya memberi penjelasan Termohon langsung marah-marah, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Pulau Payung karena telah diusir oleh Termohon, sedangkan Termohon tetap menempati tempat kediaman bersama di Desa Pulau Payung, hingga kini telah berlangsung selama 3 minggu;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Penetapan Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA AGM Hal. 3 dari 5



di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, didepan persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali sebagai suami istri;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka pencabutan tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut perlu diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N



1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0101/Pdt.G/2015/PA.AGM dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1436 H. oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag.** dan **Muhammad Ismet,S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.Zarkoni.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua majelis.

Asymawi,S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet,S.Ag.

Panitera pengganti,

Drs.Zarkoni.

Penetapan Nomor 0101/Pdt.G/2014/PA AGM Hal. 5 dari 5



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan-----: Rp.280.000,-
4. Biaya redaksi-----: Rp 5.000,-
5. Biaya meterai-----: Rp 6.000,-

J u m l a h -----:Rp.371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)